

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, kita harus bersyukur kepada Allah Swt. atas anugerah lingkungan hidup yang luar biasa dan komprehensif. Lingkungan ini mencakup ribuan pulau, beberapa di antaranya masih memiliki hutan yang sangat lebat dan berfungsi sebagai sumber udara bersih di dunia, serta lautan yang luas yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, selain mengungkapkan rasa syukur, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi karunia ini demi kesejahteraan kita saat ini dan untuk generasi mendatang. Dalam usaha melestarikan lingkungan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hak dasar bagi penduduk Indonesia terhadap lingkungan yang terpelihara dengan nyaman dan sehat secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk mendapatkan kesehatan”.¹

¹ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), 1.

“The environment can be understood as the entirety of elements consisting of natural resources, both biotic and abiotic. Biotic components include all living organisms such as various types of flora and fauna, while abiotic components encompass non-living elements like air, water, and soil. All of these elements interact and form a complex system that is crucial for the survival of living beings on Earth.”²

Manusia dan lingkungan memiliki saling ketergantungan, yang menunjukkan adanya interaksi timbal balik di antara keduanya. Lingkungan tidak hanya ditempati oleh manusia, tetapi ada makhluk hidup lainnya serta elemen abiotik. Manusia merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang lebih luas. Keberlangsungan hidup manusia sangat tergantung pada kesehatan dan keutuhan lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk semua komponen lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, manusia memerlukan kekayaan alam yang ada disekitarnya.³ Kesadaran lingkungan merupakan salah satu aspek krusial penting yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam usaha menjaga lingkungan di sekitarnya. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan menciptakan suasana yang indah dan bersih, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab setiap individu untuk menghargai hak-hak orang lain serta makhluk hidup lainnya..⁴

² Oriola O. Oyewole, “Navigating The Waters: The Intersections Of International Law, Environment And Human Rights,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2021).

³ Desy Safitri, ZE.Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini, *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup* (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020), 233-234.

⁴ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta:

Menurut Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan. Wewenang ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang bertujuan mengendalikan dan mengurangi penggunaan kantong plastik.⁵

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (3), pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk pembuatan kebijakan, pengembangan instrumen, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tanggung jawab ini mencakup kewenangan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, seperti yang tertuang dalam PP No. 81 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 3.⁶ Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Pengelolaan Persampahan,Kebersihan dan Pertamanan.⁷ juga menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Genta Publishing, 2022), 54.

⁵ Nurhayati, “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Makassar” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2022), 2.

⁶ Nurhayati, 3.

⁷ Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan,Kebersihan, dan Pertamanan,".

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 sebagai langkah untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik dan menumbuhkan rasa sadar pada masyarakat terkait betapa penting menjaga lingkungan. Peraturan ini mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik dan merujuk pada PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Pengelolaan Persampahan,Kebersihan dan Pertamanan sebagai dasar hukumnya.

Plastik merupakan salah satu barang atau benda yang dapat ditemui manusia, dan nyaman bagi manusia untuk membawa atau membawa makanan.⁸ Plastik adalah benda yang kita alami dalam rutinitas harian, hadir dalam berbagai bentuk yang beragam sesuai dengan kegunaannya.⁹

*“Globally, this type of plastic ranks among the most widely used and is commonly utilized in various packaging needs, such as bottles, containers, drums, trays, boxes, cups, vending machine packaging, baby products, and protective material”.*¹⁰

Namun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi oleh plastik ialah akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Plastik *non-biodegradable*, yang

⁸ Iman abdurrasyid Husain dan Diana Hertati, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik,” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2023): 233-234.

⁹ Masdiana dkk., *Revolusi Plastik Dan Lingkungan* (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 25.

¹⁰ Jiri Jaromir Klemes, Yee Van Fan, dan Jiang, “Plastics : friends or foes? The circularity and plastic waste footprint,” *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects*, 2020, 1.

berarti tidak mudah terurai di alam, dan banyak jenis plastik mengakumulasi dalam lingkungan dan laut, menciptakan masalah polusi plastik yang merugikan ekosistem laut dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan masalah ini telah meningkat, dan banyak upaya dilakukan agar penggunaan plastik sekali pakai dapat berkurang, mendorong siklus plastik, serta menemukan pilihan yang lebih ramah terhadap lingkungan untuk menggantikan plastik konvensional.¹¹

“This issue remains a highly significant global challenge for humanity, which not only affects the quality of life but also serves as a major factor causing high morbidity and mortality rates in various environments”¹²

Negara Indonesia sebagian besar penduduk yang mana di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dengan penggunaan kantong plastik. Plastik dipilih sebagai bahan karena memiliki bobot yang ringan, ketahanan yang baik, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam penggunaannya. Penggunaan kantong plastik mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari produsen yang menawarkan kualitas yang bervariasi namun tetap dengan harga yang relatif murah.

Kantong plastik telah menjadi bagian penting dalam keseharian, meskipun peningkatan penggunaannya di pemukiman warga juga berkontribusi

¹¹ Masdiana dkk., *Revolusi Plastik Dan Lingkungan*, 26.

¹² Satsita Khasanova, Elina Alieva, dan Aishat Shemilkhanova, “Environmental Pollution: Types, Causes and Consequences,” *BIO Web of Conferences*, 2023.

pada masalah akumulasi sampah plastik. Kondisi ini bisa menimbulkan efek merugikan bagi lingkungan karena plastik membutuhkan masa yang sangat lama untuk dapat terdekomposisi secara alami.¹³

“Plastic waste is a global problem with wide-ranging negative impacts and is difficult to fix. The accumulation of plastic waste in landfills is increasing. Because of the dangers of plastic to human life, environmental activists are focusing on finding solutions through changing daily habits to reduce plastic waste..”¹⁴

Kantong plastik yang memiliki sifat praktis dan harga terjangkau, di dalam nya terdapat zat kimia yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Banyak masyarakat masih memandang kantong plastik sebagai sampah tak berguna setelah digunakan. Penggunaan plastik saat ini menciptakan berbagai masalah yang mempengaruhi lingkungan. Limbah plastik, baik industri maupun domestik, telah meningkat seiring waktu dengan kebutuhan yang berkembang di industri dan rumah tangga global. Plastik yang dipakai akhirnya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) karena merupakan barang sekali pakai. Penumpukan sampah plastik memiliki dampak buruk bagi manusia dan alam jika tidak terurai secara sempurna. Dengan demikian, sangatlah penting bagi kita untuk membatasi penggunaan kantong plastik di masyarakat.

“Although plastic bags are often used as packaging containers, this material has high durability and is difficult to decompose naturally. Plastic bag

¹³ Muhammad Alfariz, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang” (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2020), 1.

¹⁴ Ronak Shah dkk., “Study of plastic dust brick made from waste plastic,” *International Journal of Mechanical And Production Engineering* 5, no. 10 (2017): 120.

*waste causes negative impacts on the environment, which can endanger the health of wildlife as well as damage the surrounding natural beauty”.*¹⁵

Dengan demikian telah disebutkan didalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki keharusan untuk merawat seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk kehidupan dirinya sendiri maupun lingkungan alam di sekitarnya. Manusia tidak diperbolehkan merusak atau mengabaikan perawatan lingkungan. Peringatan mengenai kerusakan bumi yang disebabkan oleh perbuatan manusia dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁶

Masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan dalam mengandalkan kantong plastik yang menjadikan Negara Indonesia menempati peringkat dua di negara dunia sebagai produksi sampah plastik tertinggi di dunia setelah

¹⁵ Patricia K. Madigele, Goemeone E. J Mogomotsi, dan Mavis Kolobe, “Consumer willingness to pay for plastic bags levy and willingness to accept eco-friendly alternativesin Botswana,” *Chinese Journal Of Population Resources And Environment*, 2017.

¹⁶ “Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Ar-Rum /30 : 41,” t.t.

China.¹⁷ Dengan ada tingkatan penggunaan plastik meningkat volume produksi plastik tiap tahunnya itu meningkat. Produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai sekitar 700 ton setiap hari, memerlukan banyak waktu agar sampah plastik bisa terurai dengan baik.¹⁸

Dwi Naniek Muhariyani, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mengatakan “Kurun waktu dalam penguraian sampah kantong plastik mencapai ratusan tahun, dengan menggunakan alternatif lain kita bisa menggunakan kemasan yang mudah terurai seperti kertas. Dan kita juga bisa menggunakan bahan yang digunakan berulang-ulang seperti kain, setelah menggunakan kain tersebut bisa dicuci sedangkan plastik yang sudah digunakan pasti tidak bisa digunakan lagi dan akan menjadikan sampah. Oleh karena itu, plastik itu susah untuk di olah maka dari itu perlu kita kurangi.”¹⁹

Kota Banjarmasin merupakan kota pertama yang menerapkan Peraturan Walikota mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016, khususnya pada Pasal

¹⁷ Rian Alfianto, “PBB Ungkap Indonesia Penghasil Sampah Plastik Terbesar di Dunia Setelah Tiongkok - Prokal,” diakses 18 Juni 2024, <https://www.prokal.co/internasional/1774366455/pbb-ungkap-indonesia-penghasil-sampah-plastik-terbesar-di-dunia-setelah-tiongkok>.

¹⁸ ANTARA, “Banjarmasin sudah mampu turunkan 26,7 persen sampah plastik,” diakses 25 Juli 2024 <https://www.antaranews.com/berita/3150517/banjarmasin-sudah-mampu-turunkan-267-persen-sampah-plastik>, 30 September 2022.

¹⁹ Dwi Naniek Muhariyani, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Plt. Kabid Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 19 Juni 2024.

6 huruf b, disebutkan tentang kawasan yang ditetapkan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, yang terkait dengan ketentuan pada Pasal 8 :

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan modern;
 - c. minimarket;²⁰

Adapun penerapan larangan penggunaan kantong plastik disebutkan dalam Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Penerapan pelaksanaan pengguna kantong plastik tidak gratis berakhir pada tanggal 31 Mei 2016
- (2) Terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.²¹

²⁰ “Menurut Pasal 8 Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,”.

²¹ “Menurut Pasal 11 Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,”.

Berdasarkan Pasal 1 point 5 menyebutkan kantong plastik yang dikurangi ataupun dilarang penggunaannya ialah : “Kantong plastik adalah sebuah wadah yang terbuat dari bahan dasar seperti plastik, lateks, polyethylene, atau polimer sintetis termoplastik lainnya. Wadah ini dapat dilengkapi dengan pegangan maupun tanpa pegangan, dan digunakan sebagai sarana untuk membawa atau mengangkut berbagai jenis barang.”.²² Kantong plastik yang seharusnya ramah lingkungan yang dimaksud terdapat pada Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa kantong yang dikategorikan sebagai ramah lingkungan adalah kantong yang tidak menggunakan bahan plastik, tetapi terbuat dari bahan organik yang mudah terdegradasi, serta memiliki sifat yang tahan lama dan dapat dipakai berulang kali.²³

Peraturan Perwali tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha dan penduduk masyarakat harus berinisiatif untuk mengurangi limbah plastik di Banjarmasin, masyarakat dianjurkan membawa kantong belanja ramah lingkungan. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki wewenang untuk mencapai tujuan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan membuat aturan dan rencana, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang tertuju dengan penggunaan

²² “Menurut Pasal 1 ayat (5) Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,”.

²³ “Menurut Pasal 1 ayat (8) Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, ”.

kantong plastik oleh pelaku usaha ataupun pembeli. Pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 17 bahwa Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup beserta SKPD terkait bertugas melakukan pengawasan terhadap produsen dan pelaku usaha. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Walikota dapat membentuk sebuah Tim yang terdiri dari anggota SKPD yang relevan. Apabila hasil pengawasan tersebut menyatakan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha, tindakan selanjutnya dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan observasi penulis, penggunaan kantong plastik yang kurang bagus terhadap lingkungan dan berpotensi menimbulkan eksologis yang merugikan masih beredar di beberapa minimarket di Kota Banjarmasin yaitu di Minimarket Martplus di Kota Banjarmasin. Dalam Minimarket Martplus tersebut terbagi menjadi beberapa cabang seperti Minimarket Martplus di jalan Belitung, Minimarket Martplus di jalan Pandan Sari, Minimarket Martplus di jalan Perdagangan, Minimarket Martplus di jalan Kinibalu dan Minimarket Martplus di jalan Cempaka. Salah satu diantaranya sudah menerapkan tidak menggunakan kantong plastik tapi di Minimarket Martplus yang lainnya masih melanggar atau masih menyediakan kantong plastik berbayar. Meskipun minimarket tersebut menerapkan kantong plastik berbayar, maka peningkatan sampah plastik di Kota Banjarmasin masih terjadi. Adapun halnya peningkatan sampah plastik ini tentu akan berdampak buruk pada lingkungan di Kota Banjarmasin.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai evaluasi pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi daerah yang terkait terkait dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya minimarket yang menggunakan kantong plastik meskipun telah dilarang. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu menjadi dasar dalam memberikan saran atau rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan evaluasi pengawasan dan implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 di Kota Banjarmasin. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebelumnya yang dijelaskan diatas, dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat masih ditemukannya minimarket di Kota Banjarmasin yang menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirancang berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masih ditemukannya minimarket di Kota Banjarmasin yang menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

D. Signifikan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan pembaca, termasuk peneliti, masyarakat umum, dan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di lingkungan Kampus UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Untuk menjadi bahan kajian mendalam untuk memahami Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai syarat penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Kampus UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Untuk mendukung pemerintah Kota Banjarmasin dalam menilai efektivitas penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terutama terkait pelaksanaan aturan pengurangan kantong plastik oleh pemerintah.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan terlebih dahulu penjelasan operasional mengenai istilah dan kata kunci yang berkaitan dengan “Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin”. Maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Evaluasi

Menurut KBBI, evaluasi adalah suatu penilaian.²⁴ Evaluasi ini merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah berhasil diwujudkan.²⁵

2. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah proses yang memiliki tujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program berlangsung sejalan dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Dalam pengertian ini, pengawasan meliputi kegiatan seperti melakukan pemantauan, perbandingan, penilaian, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan pencegahan, edukasi, maupun koreksi atau tindakan tegas secara lebih teknis dan dilakukan secara eksternal oleh masyarakat.²⁶

3. Peraturan Walikota

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota merupakan salah satu jenis regulasi yang ditetapkan langsung oleh Walikota. Dalam proses penyusunannya, Walikota tidak melibatkan DPRD Kota.²⁷

²⁴ “Arti kata evaluasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/evaluasi>.

²⁵ M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan operasionalnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 1.

²⁶ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 2.

²⁷ Muhammad Rizky Harazim, “Implementasi Pasal 7 ayat 2 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), 9.

4. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengurangi sampah plastik dari sumbernya ialah menghimbau para masyarakat untuk bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Dalam langkah tersebut, kegiatan ini juga menyediakan kantong ramah lingkungan seperti totebag. Pelaku usaha yang diwajibkan mengurangi penggunaan kantong plastik diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat (2) tentang penetapan kawasan pengurangan kantong plastik meliputi:

- a. Pusat perbelanjaan
- b. Pertokoan modern
- c. Minimarket

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sebelumnya memegang peranan penting karena menjadi referensi utama bagi peneliti karena berfungsi sebagai sumber acuan bagi para peneliti dalam memperluas teori dan wawasan, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk mengembangkan penelitian baru yang lebih mutakhir dan tepat. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh para peneliti adalah :

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022 dengan Judul “ Pengawasan Dinas

Lingkungan Hidup terhadap Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Makassar.”

Penelitian yang ditulis oleh Nurhayati menjelaskan, penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan masih beredar di beberapa pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Makassar seperti halnya Alfamart, Alfamidi dan Indomaret, tetapi Minimarket dan Supermarket tersebut telah menerapkan kantong plastik berbayar. Walaupun Minimarket dan Supermarket diterapkan kantong plastik berbayar tetapi hal itu masih berdampak pada peningkatan sampah plastik di Kota Makassar.²⁸

Sedangkan penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

²⁸ Nurhayati, “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Makassar.”

2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Muzzammil, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020 dengan judul “ Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala).

Penelitian oleh Muzzammil menjelaskan, Banyak swalayan yang belum mengikuti Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam peneliti ini menunjukkan bahwa pelaku usaha swalayan, yang menjadi fokus kajian, masih mengandalkan penggunaan kantong plastik dalam jumlah yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan harian para pembeli. Selain itu, Mereka masih memakai kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, belum menerapkan biaya untuk kantong plastik, dan belum menjalankan program belanja tanpa kantong plastik. Hal ini jelas melanggar aturan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall.²⁹

²⁹ Muzzamil, “Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Sedangkan penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

3. Penelitian skripsi Skripsi yang ditulis oleh Tanti Wulan Sari, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan yang diperoleh dapat dijadikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi masih belum optimal, meskipun perkembangan ke arah yang lebih baik. Kedua,

penerapan aturan tersebut di Ritel Modern di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi mengalami berbagai hambatan, seperti keluhan dari konsumen, banyak mengeluh, berkurangnya minat berbelanja akibat ketiadaan kantong plastik, serta ketidaknyamanan dirasakan pembeli. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi telah menjalankan perannya dengan baik dan melakukan berbagai upaya sesuai kewenangannya.³⁰

Perbedaannya, penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

4. Skripsi oleh Diva Maulani Perdana Kusumah, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024, dengan judul

³⁰ Tanti Wulan Sari, "Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi." (Jambi, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

“Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 06 tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah”.

Dalam Penelitian ini menjelaskan Masyarakat di Kelurahan Limbungan tampaknya belum mengindahkan dan belum menerapkan kebijakan yang ada. Hanya sedikit yang sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan membawa tas belanja untuk mengurangi penumpukan kantong plastik tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan, memberikan edukasi dan inovasi agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, diperlukan berbagai upaya seperti edukasi, kampanye lingkungan, serta pelibatan aktif dalam kegiatan kebersihan dan pelestarian alam. Jika tidak dilakukan, kebijakan tersebut hanya akan dipandang sebagai angin lalu saja.³¹

Perbedaannya, penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi

³¹ Diva Maulani Perdana Kusumah, “Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah.” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

5. Jurnal yang ditulis Salsabila Erdian Mawardani dan Lukman Arif, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, tahun 2023 dengan judul “Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan”.

Dalam Penelitian ini menjelaskan berdasarkan hasil observasi di Pasar Pucang Anom, masih ditemukan masalah terkait kantong belanja yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan petugas pengelola pasar. Sumber daya yang tersedia belum digunakan secara optimal karena kurangnya petugas untuk mengawasi keempat objek disposisi. Meskipun struktur birokrasi dan tugas pokok sudah berjalan dengan baik sesuai SOP, intensitas respon dalam pelaksanaan masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya secara rutin melakukan sosialisasi dan menjatuhkan sanksi kepada pedagang

yang melanggar aturan, guna menimbulkan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap waktu yang telah ditentukan.³²

Perbedaannya, penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

6. Artikel oleh Ferinzka Emeraldita Putri dan Icha Cahyaning Fitri, SH., MH, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, tahun 2021 dengan judul “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”.

Dengan penelitian ini menjelaskan Di Kabupaten Lumajang, pemerintah telah menerapkan kebijakan Plastik Sekali Pakai (PSP)

³² Salsabila Erdian Mawardani dan Lukman Arif, “Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan,” 2023.

sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Kebijakan ini dirancang untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik yang kian mengkhawatirkan. Plastik Sekali Pakai (PSP) mencakup seluruh material yang mengandung bahan dasar plastik seperti polyethylene yang penggunaannya hanya satu diperuntukkan satu kali saja bertujuan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang semakin serius. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai untuk mengendalikan dan mengurangi sampah plastik, serta mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Lumajang.³³

Perbedaannya, penulis menjelaskan evaluasi terhadap pengawasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Banjarmasin. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengurangi pemakaian plastik demi kelestarian lingkungan. terutama pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik . Karena penting

³³ Ferinzka Emeraldita Putri dan Icha Cahyaning Fitri, "Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai,," 2021.

menjaga lingkungan dan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah kerangka atau susunan pada bagian dalam penyusunan skripsi memiliki posisi yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam mendalami pengetahuan isi atau materi dari penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini terdapat pendahuluan, yang mana penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Latar belakang tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah. Setelah dirumuskan, akan dijadikan tujuan penelitian yang diinginkan oleh penulis. Signifikansi penelitian adalah manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan agar tidak terjadi penafsiran yang terlalu luas. Adapun juga terdapat kajian pustaka yang dijadikan acuan untuk menghindari plagiasi, sehingga penting melakukan telaah terhadap karya-karya yang telah ada.

BAB II : Bab II ini terdapat landasan teori yang mana akan membahas masalah yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung dan relevan yang berasal dari buku, artikel jurnal, maupun literatur-literatur yang berkesinambungan dengan masalah yang diteliti. Teori yang digunakan disini

adalah Teori Evaluasi Kebijakan, Teori Pengawasan, dan Teori Implementasi Kebijakan Publik.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan terkait metode penelitian yang digunakan. Pembahasan mencakup berbagai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, subjek serta objek yang diteliti, jenis data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pada bab ini menyangkut tentang penyajian dan analisis data. Bab ini juga menjelaskan detail hasil penelitian, meliputi deskripsi penelitian ,penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

BAB V : Pada bab ini adalah penutup. Bab ini juga membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil terhadap penjelasan sebelumnya yang telah dibahas. Kemudian, sebagai tambahannya akan ditampilkan beberapa masukan yang pantas untuk dijadikan pertimbangan.